



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 11052310213212013

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

Nama Pelaku Usaha	: PT MITRA PLUMBON INDRAMAYU
NPWP	: 82.654.640.0-437.000
Alamat Kantor	: Jl. By Pass, Jl. Baru, Desa/Kelurahan Ujungaris, Kec. Widasari, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 0234 7142333
Email	: rsmpi@rsmpindramayu.com
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
Judul KBLI	: Lihat Lampiran
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Jl. By Pass Jalan Baru
b. Kawasan	: -
c. Desa/Kelurahan	: Ujungaris
d. Kecamatan	: Widasari
e. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Indramayu
f. Provinsi	: Jawa Barat
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon	: 7.219,02 M <sup>2</sup>

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf b.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan usahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang akan dibatalkan beserta perizinan berusaha yang terbit

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi perubahan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

- a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
  - b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
  - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Diterbitkan tanggal: 11 Mei 2023

a.n. Bupati Indramayu  
Kepala DPMPSTP  
Kabupaten Indramayu,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 Mei 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekhawatiran isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



## LAMPIRAN

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 11052310213212013

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekhilafan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.



Salai  
Sertifikasi  
Elektronik



## LAMPIRAN

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 11052310213212013

Tabel Koordinat yang dimohonkan dan disetujui

No.	Lintang	Bujur
1	108.28366019073196	-6.459278995375503
2	108.2840036817542	-6.459178447118878
3	108.28410885503364	-6.4595487040654325
4	108.28456898089684	-6.459417851281264
5	108.28455985231693	-6.459466575654348
6	108.28484506799008	-6.459381554136376
7	108.28499717809025	-6.459832662086719
8	108.28414062743106	-6.4601081004938405
9	108.28403410475941	-6.459913410730679
10	108.28417564303714	-6.4598236068312005
11	108.28412097669982	-6.459643290472037
12	108.28393804420591	-6.459757977950998
13	108.28366019073196	-6.459278995375503



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan fitur akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



## Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Nama Pelaku Usaha	: MITRA PLUMBON INDRAMAYU
NIB	: 9120004412461
KBLI	: 86103 - Aktivitas Rumah Sakit Swasta
Kegiatan	: Rumah Sakit Swasta
Lokasi Usaha	: Jl. By Pass Jalan Baru Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu
Luas Lahan yang dimohon	: 7.219,02 m <sup>2</sup>

KBLI 86103 yang dimohonkan dinyatakan **direkomendasikan bersyarat** berdasarkan pertimbangan Rapat Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kabupaten Indramayu.

### Arahan Peraturan Zonasi/Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (APZ/KUPZ)

Kegiatan yang diizinkan :

- Pada Pasal 86, Indikasi Arahan Kawasan Permukiman diperbolehkan untuk kegiatan lainnya penunjang permukiman (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042);
- Persyaratan pelaksanaan:
  - Menempuh ijin dasar lainnya;
  - Mengintegrasikan dengan jaringan drainase;
  - Menempuh Ijin Tetangga dan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pengembangan rumah sakit;
  - Penyediaan Instalasi pengelolaan limbah B3 terpadu;
  - Harus memperhatikan lingkungan dan memenuhi kelengkapan dokumen lingkungan.

No.	Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Masa Bangunan	Ketentuan
1.	Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum	80 %
2.	Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum	4,2
3.	Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum	10 %
4.	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum	½ + 1 dari lebar Ruang Milik Jalan (RUMJA)

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Indramayu 2023-2043

### Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan yang disetujui

X	Y
108° 17' 1.629" E	6° 27' 34.256" S
108° 17' 1.220" E	6° 27' 33.434" S
108° 17' 2.418" E	6° 27' 33.105" S
108° 17' 2.792" E	6° 27' 34.427" S
108° 17' 4.301" E	6° 27' 34.075" S
108° 17' 5.508" E	6° 27' 33.807" S
108° 17' 6.051" E	6° 27' 35.454" S
108° 17' 2.871" E	6° 27' 36.390" S
108° 17' 2.455" E	6° 27' 35.752" S
108° 17' 3.043" E	6° 27' 35.401" S
108° 17' 2.855" E	6° 27' 34.714" S
108° 17' 2.142" E	6° 27' 35.120" S

#### Keterangan lain yang dianggap perlu :

- Pemohon wajib mematuhi sebagaimana ketentuan KKPR;
- Pemohon wajib menempuh perizinan dasar dan operasional;
- Ruang Terbuka Hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan bertingkat lebih dari satu;
- Penyediaan lahan parkir bagi pengunjung;
- Penyediaan dan pengelolaan tempat sampah serta limbah;
- Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan);
- Terpadu dengan jaringan pejalan kaki;
- Masa berlaku KKPR mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh Pelaku Usaha.

